



GUBERNUR LAMPUNG

KEPUTUSAN GUBERNUR LAMPUNG

NOMOR: G/ 137 /B.02/HK/2021

TENTANG

PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH PONDOK PESANTREN DAN RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2021

GUBERNUR LAMPUNG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Bantuan Hibah Barang kepada Pondok Pesantren dan Hibah Uang Kepada Rumah Ibadah Nomor: 027/1082/BA/2020, telah dilakukan verifikasi berkas bantuan hibah barang kepada Pondok Pesantren dan hibah uang kepada Rumah Ibadah;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a tersebut di atas, agar pelaksanaannya berjalan lancar dan tertib administrasi, perlu menetapkan Penerima Belanja Hibah Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2021 dengan Keputusan Gubernur Lampung;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara;
2. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja;
4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah;
5. Peraturan Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Teknis Pengelola Keuangan Daerah;
6. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 4 Tahun 2019 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah;
8. Peraturan Daerah Provinsi Lampung Nomor 5 Tahun 2020 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
9. Peraturan Gubernur Lampung Nomor 70 Tahun 2020 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun 2021;
- Memperhatikan : 1. Berita Acara Hasil Verifikasi Berkas Bantuan Hibah Barang Kepada Pondok Pesantren dan Hibah Uang Kepada Rumah Ibadah Nomor : 027/1082/BA/02/2020, hari Jumat tanggal 2 Oktober 2020;

2. Berita Acara Hasil Validasi Berkas Bantuan Hibah Barang Kepada Pondok Pesantren dan Hibah Uang Kepada Rumah Ibadah Nomor : 027/287/BA/02/2021, hari Senin tanggal 8 Maret 2021;

MEMUTUSKAN:

- Menetapkan : **KEPUTUSAN GUBERNUR TENTANG PENETAPAN PENERIMA BELANJA HIBAH PONDOK PESANTREN DAN RUMAH IBADAH TAHUN ANGGARAN 2021.**
- KESATU : Menetapkan Penerima belanja hibah Pondok Pesantren dan Rumah Ibadah Tahun Anggaran 2021, sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini.
- KEDUA : Pencairan anggaran belanja hibah dilakukan dengan ketentuan sebagai berikut:
- a. pencairan, pelaksanaan, dan pertanggungjawaban belanja hibah dilakukan berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD) yang ditandatangani oleh Kepala Organisasi Perangkat Daerah dan Penerima Hibah kecuali ditentukan oleh peraturan perundang-undangan;
 - b. berdasarkan Naskah Perjanjian Hibah Daerah (NPHD), penerima hibah mengusulkan pencairan belanja hibah kepada Gubernur melalui Kepala Organisasi Perangkat Daerah;
 - c. berdasarkan permohonan sebagaimana dimaksud pada huruf b, Kepala Organisasi Perangkat Daerah terkait melakukan verifikasi kelengkapan persyaratan pencairan dan menyampaikan Nota Dinas kepada Gubernur terkait persetujuan pencairan;
 - d. pejabat Pengelola Keuangan Daerah memproses pencairan belanja hibah sesuai mekanisme pengelola keuangan daerah meliputi Penertiban Surat Penyediaan Dana (SPD), Surat Perintah Pembayaran (SPP), Surat Perintah Membayar (SPM) dan Surat Perintah Pencairan Dana (SP2D);
 - e. pembayaran hibah dilakukan dengan menggunakan mekanisme pembayaran langsung (LS); dan
 - f. penerima hibah melakukan kegiatan hibah, dan bertanggungjawab baik secara fisik (material) dan administrasi.
- KETIGA : Biaya yang dikeluarkan akibat ditetapkannya Keputusan ini dibebankan kepada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Provinsi Lampung Tahun Anggaran 2021 pada Dokumen Pelaksanaan Anggaran Biro Kesejahteraan Rakyat dalam kegiatan Pengelola Sarana dan Prasarana Spiritual dengan Kode Rekening 5.4.01.0.0.0.003902 untuk belanja hibah dan 5.1.5.05.03.01.
- KEEMPAT : Pelaksanaan Keputusan ini dilakukan dan menjadi tugas serta tanggungjawab Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung.

- KELIMA : Hal-hal yang belum diatur dalam Keputusan ini, mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur lebih lanjut oleh Kepala Biro Kesejahteraan Rakyat Sekretariat Daerah Provinsi Lampung dengan berpedoman pada peraturan perundang-undangan yang berlaku.
- KEENAM : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dengan ketentuan apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam Keputusan ini akan diadakan pembetulan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Telukbetung
pada tanggal 24 - 2 - 2021

GUBERNUR LAMPUNG,



ARINAL DJUNAIDI

Tembusan:

1. Inspektur Provinsi Lampung di Bandar Lampung;
2. Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah Provinsi Lampung di Telukbetung;
3. Kepala Biro Hukum Setda Provinsi Lampung di Telukbetung;